




FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**PENYELESAIAN Pensiun BAGI PNS
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Kata Pengantar



DRA. ANJASWARI DEWI, M.M.
DIREKTUR PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian terutama terkait pelayanan pensiun.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal dan sajian informasi guna mengakomodir banyaknya pertanyaan terkait penyelesaian pensiun bagi pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan memberikan informasi atas penyelesaian pensiun, maka Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara menyusun E-Booklet Frequently Asked Questions (FAQ) terkait Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi. E-booklet ini berisikan informasi seputar pertanyaan umum dan jawaban terkait Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi.

Akhir kata, semoga E-Booklet Frequently Asked Questions (FAQ) ini dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 13 September 2022
Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, stylized blue oval shape.

Dra. Anjaswari Dewi, M.M.

DAFTAR ISI

i COVER

ii KATA PENGANTAR

iii DAFTAR ISI

01 DASAR HUKUM

02 Pensiun

07 PEMBERHENTIAN DAN TIPIKOR

30 ALUR PENYELESAIAN Pensiun

DASAR HUKUM



1. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran BKN No.5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi PNS yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenpanRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
10. Surat Menteri PANRB Tentang Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap



PENSIUN



Apa Yang Dimaksud Dengan
Pensiun ?



Pensiun adalah jaminan hari tua
dan sebagai penghargaan atas
jasa-jasa pegawai negeri selama
bertahun-tahun bekerja dalam
dinas Pemerintah

UU NO. 11 TAHUN 1969 (PASAL 1)





Siapa yang berhak atas pensiun?

Yang berhak atas pensiun adalah PNS yang berhenti dengan hormat karena :

- a. Telah Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
- b. Meninggal dunia
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hasil pengujian oleh tim penguji Kesehatan
- e. Perampangan organisasi yang mengakibatkan pensiun dini
- f. Dijatuhi hukuman disiplin diberhentikan dengan hormat

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 91:2)
PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 305)

DARI MANA SUMBER PEMBIAYAAN PENSIUN ?

Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 91:5)

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 304 : 4)

BERAPAKAH BATAS USIA PENSIUN ?

58
tahun

Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Ahli Muda

60
tahun

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, termasuk Guru dan Jaksa

65
tahun

Pejabat Fungsional Ahli Utama, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Madya, dan Dosen

70
tahun

Peneliti dan Perekayasa Ahli Utama

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 90)

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 239: 2)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 7: 2)

APABILA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELAH MENINGGAL DUNIA, SIAPA YANG BERHAK ATAS HAK PENSIUNNYA?

Apabila PNS telah meninggal dunia, maka hak pensiunnya diberikan kepada suami/istri pegawai negeri sipil yang berhak atas pensiun janda/duda, namun jika tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda maka hak pensiun diberikan kepada anak-anaknya

UU NO. 11 TAHUN 1969 (PASAL 18)





**PEMBERHENTIAN
&
TIPIKOR**



APA SAJA JENIS PEMBERHENTIAN ?

1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
2. Mencapai Batas Usia Pensiun
3. Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
4. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
6. Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan
7. Pelanggaran Disiplin
8. Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi presiden dan wapres, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
9. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Parpol
10. Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
11. Pemberhentian karena hal lain (CLTN, Ijasah Palsu, dll)

APA ITU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ?

Pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 1 : 22)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 1: 12)

APA YANG MENYEBABKAN PNS DIBERHENTIKAN SEMENTARA?

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- 1. Diangkat Menjadi Pejabat Negara**
- 2. Diangkat Menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural**
- 3. Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana**

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 88:1)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 38)

SE No. 5 Tahun 2021 (Angka 5 huruf a)

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 276)

APAKAH PNS YANG MENGAJUKAN PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENDAPAT HAK PENSIUN?

PNS yang mengajukan permintaan berhenti akan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan mendapat hak pensiun apabila telah berusia **50** (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit **20** (dua puluh) tahun

UU NO. 11 TAHUN 1969 (PASAL 9:1)



Bagaimana Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS) ?



Apa Saja Kelengkapan Dokumen Untuk Penetapan Pensiun Atas Permintaan Sendiri ?

1. Surat pengantar dari instansi
2. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
3. Fotocopy sah SK CPNS
4. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. Surat permohonan ybs disertai alasan mengajukan APS
6. Surat Persetujuan dari Pyb (Sekda/Karo SDM/Kakanwil)
7. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana/ pernah dipenjara yang dibuat JPT Pratama yang membidangi kepegawaian
8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK
9. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (jika memiliki)
10. Fotocopy sah SK CLTN jika pernah mengambil CLTN

Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018



Apa yang Menyebabkan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS) ditolak?

Pemberhentian atas permintaan sendiri dapat ditolak bila:

1. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan
2. Terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS
4. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
5. Sedang menjalani hukuman disiplin
6. Alasan lain menurut pertimbangan PPK

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 238 : 3)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 21 : 3)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 5:6)

Apa yang Dimaksud Proses Peradilan yang Menyebabkan Permintaan Berhenti Ditolak ?

Keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 5: 7)



SIAPAKAH YANG TIDAK BERHAK ATAS PENSIUN?

PNS yang TIDAK berhak atas pensiun
adalah PNS yang dikenakan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH)


UU No. 11 Tahun 1969 (pasal 9)
UU No. 11 Tahun 1969 (penjelasan no 7)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17: 10)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 48: 4)

Apa yang menyebabkan PNS diberhentikan TIDAK dengan hormat?

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan BERENCANA

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)
 PP No. No. 32 Tahun 1979 (Pasal 8 dan 9)
 PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 250)
 PP No. 17 Tahun 2020 (Pasal 250)
 PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17: 10)



Apakah PNS yang Diberhentikan Sementara Karena Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana Mendapatkan Penghasilan ?

PNS yang Diberhentikan Sementara Karena Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana **TIDAK** Mendapat Penghasilan sebagai PNS namun Diberikan **UANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA 50%** atau **PENGHASILAN 75%** dari jaminan pensiun

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 281 : 1 dan 2)

Bagaimana PNS yang Diberhentikan Sementara Karena Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana ?

PNS Mendapat Uang Pemberhentian Sementara **50%** dari Penghasilan Jabatan Terakhir Sebagai PNS Sebelum Diberhentikan Sementara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan BILA **Belum Mencapai BUP (< 58 tahun)**

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 283 : 1)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:6)

PNS yang dikenakan Pemberhentian Sementara pada Saat **Mencapai BUP (58th/lebih)**, Apabila Belum Ada Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Diberikan Penghasilan Sebesar **75%** dari jaminan pensiun

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 281 : 3)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:12)
SE No. 5 Tahun 2021 (Angka 5 huruf b)

Bagaimana Prosedur Pemberian Penghasilan 75% ?



1

Pemberian penghasilan sebesar 75% dari jaminan pensiun disampaikan oleh PPK kepada pengelola program jaminan pensiun PNS dengan tembusan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional

2

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara disampaikan oleh PPK Pejabat lain yang ditunjuk kepada program jaminan pensiun

3

Penyampaian oleh PPK dengan melampirkan dokumen :
1. Surat Pengantar Pengalihan pemberian uang sementara menjadi penghasilan sebesar 75% dari jaminan pensiun
2. Salinan Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS
3. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP No.)

4

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan Pertimbangan Teknis hasil perhitungan besaran penghasilan kepada pengelola program

5

Pengelola Program menetapkan pemberian penghasilan sebesar 75% dari jaminan pensiun sesuai hasil perhitungan besaran penghasilan

SE No. 5 Tahun 2021 (Angka 5 huruf c)

Apa Saja Komponen dari Penghasilan Jabatan Terakhir?

Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana terdiri dari :

1. Gaji pokok,
2. Tunjangan keluarga,
3. Tunjangan pangan,
4. Tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:7)

Kapan Uang Pemberhentian Sementara diberikan ?

Uang pemberhentian sementara diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan SK pemberhentian sementara oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:8)

Kapan Berlakunya Pemberhentian Sementara?

Pemberhentian Sementara berlaku sejak PNS ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 282)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:9)





Kapan Pemberhentian Sementara berakhir ?

Pemberhentian Sementara berakhir sampai dengan :

1. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**)
2. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 282)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 40:9)


Bagaimana PNS mencapai BUP setelah adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**) ?

PNS yang diberhentikan sementara pada saat **mencapai BUP (58th/lebih)**, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**) dinyatakan **TIDAK BERSALAH**, maka diberhentikan **dengan hormat** sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak atas jaminan pensiun

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 283:1)

PNS yang diberhentikan sementara pada saat **mencapai BUP (58th/lebih)**, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**) dinyatakan **BERSALAH**, maka diberhentikan **tidak dengan hormat** sebagai PNS dan tidak berhak atas jaminan pensiun

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)



Bagaimana PNS yang belum mencapai BUP setelah adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ?

PNS yang diberhentikan sementara pada saat **BELUM mencapai BUP**, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**) dinyatakan **TIDAK BERSALAH**, maka dapat di aktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 43:1)

PNS yang diberhentikan sementara pada saat **BELUM mencapai BUP**, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**) dinyatakan **BERSALAH**, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa jaminan pensiun

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)

Bagaimana bila PNS yang dikenakan pemberhentian sementara saat mencapai BUP meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan inkracht ?

PNS yang meninggal dunia **sebelum** adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), diberhentikan dengan **hormat** sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan hak pensiun janda/duda

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 283:2)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17:9)

Apakah PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali ?

PNS dapat diaktifkan kembali apabila :

1. Tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan **dihentikan dugaan tindak pidananya**
2. Tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan **dihentikan penuntutannya**
3. Terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan **tidak bersalah** atau **dilepaskan** dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS

PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 285)

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 43:1)

Bagaimana tata cara pengaktifan kembali PNS terlibat tindak pidana ?

1. Mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB
2. Melampirkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dari pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Dalam hal tersedia lowongan jabatan maka PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali secara lengkap diterima.
5. Pengaktifan kembali berlaku sejak keputusan pengaktifan kembali ditetapkan

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 44:1)



Q

Apa Yang Dimaksud Tindak Pidana Kejahatan Jabatan?

Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17:14)





Apa yang dimaksud tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan?

Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APA YANG DIMAKSUD TINDAK PIDANA BERENCANA?


Tindak pidana berencana yaitu tindak pidana yang salah satu unsurnya yaitu dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17:19)

APAKAH TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TERMASUK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN?

Tipikor termasuk dalam tindak pidana dalam jabatan karena merugikan keuangan negara/perekonomian negara dengan menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.

PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 17:14)



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Apakah PNS yang terlibat tindak pidana korupsi langsung diberhentikan sebagai PNS ?

PNS yang terlibat tindak pidana korupsi diberhentikan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana, bila sudah ada keputusan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa PNS tersebut bersalah maka PNS tersebut dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa jaminan pensiun. Jika putusan yang memiliki hukum tetap (inkracht) menyatakan PNS tersebut tidak bersalah dan belum memasuki usia pensiun, maka dapat diaktifkan kembali.

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)

UU No.5 Tahun 2014 (Pasal 88:1)

PerBKN No.3 Tahun 2020 (Pasal 43:1) PP No. 11 Tahun 2017 (Pasal 283:1)



Apakah yang dimaksud tersangka, terdakwa dan terpidana?

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 1:14)

Apakah PNS yang terlibat tipikor berhak menerima hak pensiun?

PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) bila sudah ada keputusan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa PNS tersebut bersalah maka dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, berhak atas Tabungan Hari Tua (THT) dan Tabungan Perumahan , tanpa jaminan pensiun

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 48:4)

Apakah janda/duda/ anak PNS terpidana tipikor berhak atas pensiunan?

Janda/duda/anak PNS terpidana tipikor TIDAK berhak atas pensiun apabila PNS tersebut telah terbukti bersalah dengan putusan yang memiliki hukum tetap (inkracht) maka harus diberhentikan tidak dengan hormat tanpa jaminan pensiun sehingga keluarga tidak berhak atas pensiun janda/duda dan hanya berhak atas Tabungan Hari Tua (THT) dan Tabungan Perumahan.

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 87:4)
PerBKN No. 3 Tahun 2020 (Pasal 48:4)



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

BAGAIMANA BILA PNS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEHARUSNYA DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) NAMUN YBS TELAH DIJATUHI SANKSI LAIN BERUPA HUKUMAN DISIPLIN?

Apabila PNS pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) namun ybs telah dijatuhi sanksi lain berupa hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun

Surat Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB dan Kepala BKN
Surat Menteri PANRB



BAGAIMANA BILA PNS YANG TELAH INKRACHT TIPIKOR NAMUN TETAP AKTIF BEKERJA ?

PNS yang telah dikenakan inkraht bersalah dalam kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang seharusnya dikenakan penjatuhan PTDH namun aktif bekerja harus segera di berhentikan tidak dengan hormat. Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH bagi PNS yang inkraht, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

Surat Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB
dan Kepala BKN

Surat Menteri PANRB



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

BAGAIMANA CARA MENGETAHUI INFORMASI PNS YANG TERLIBAT TIPIKOR ATAU DIJATUHI PTDH ?

Informasi mengenai PNS yang terlibat tipikor ataupun dikenakan PTDH dapat ditelusuri melalui media berita online dan penerbitan keputusan PTDH dapat diunduh salinan putusan pengadilannya melalui Direktori Mahkamah Agung atau Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri setempat

Surat Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB dan Kepala BKN


Surat Menteri PANRB




ALUR PENYELESAIAN PENSIUN TIPIKOR

ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR

BELUM BUP




ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR BELUM BUP




ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR

BELUM BUP




ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR

MENCAPAI BUP




ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR

MENCAPAI BUP



ALUR PENYELESAIAN PENSIUN PNS TIPIKOR MENCAPAI BUP





BKN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIREKTORAT Pensiun PNS dan Pejabat Negara
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, GEDUNG 2 LANTAI 8
JL. MAYJEND SUTOYO NO.12 CILILITAN, JAKARTA TIMUR 13640
Pensiun.BKNPUSAT@BKN.GO.ID